

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penataan Lembaga Legislatif Di Indonesia selama ini terdapat kesalahan penafsiran dalam segi pengaturan yang mengatur tentang lembaga legislatif itu sendiri, dimana pengaturan masing-masing dari lembaga legislatif yang diatur didalam satu undang-undang merupakan kekeliruan penafsiran terhadap UUD 1945. Pengaturan masing-masing lembaga legislatif memang didalam UUD 1945 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang tetapi tidak ada frasa yang mengatakan pengaturan masing-masing lembaga legislatif dijadikan didalam satu undang-undang, sehingga pengaturan terhadap masing-masing lembaga legislatif harus dipisah dengan pembentukan undang-undang tersendiri bagi masing-masing lembaga legisatif.
2. Pengaturan Lembaga Legislatif didalam satu undang-undang seolah-olah menafsirkan bahwa ketiga lembaga legislatif mempunyai fungsi dan wewenang yang sama padahal ketiga lembaga legislatif yang ada di Indonesia yakni MPR, DPR, dan DPD mempunyai fungsi dan wewenang yang berbeda-beda sehingga dalam pelaksanaan tugas ketiga lembaga negara tersebut juga tidak ada yang sama atau berbeda-beda. Artinya bahwa tidak ada lembaga negara lain yang mempunyai fungsi dan wewenang yang sama dengan MPR, DPR dan DPD.
3. Dari sejumlah lembaga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945 untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang, hanya lembaga-lembaga legislatif yang diatur didalam

satu undang-undang, sedangkan lembaga negara lain diatur didalam undang-undang tersendiri.

4. Pemecahan memang harus ada terhadap undang-undang mengenai lembaga legislatif yang tersendiri artiannya setiap lembaga legislatif diatur didalam undang-undang tersendiri bukan satu undang-undang mengatur semua lembaga legislatif karena untuk membangun sebuah lembaga legislatif yang established diperlukan undang-undang yang tidak berubah setiap lima tahun mengikuti paket undang-undang bidang politik dan agar lebih komprehensif. Berdasarkan penafsiran otentik juga jelas diamanatkan oleh undang-undang dasar agar MPR, DPR, dan DPD diatur dalam undang-undang tersendiri, sementara DPRD menjadi bagian dari undang-undang pemerintahan daerah.

## **B. Saran**

1. Perlunya kajian yang lebih banyak lagi terkait permasalahan yang ada di lembaga legislatif, untuk itu secara akademis perlunya banyak masukan buat solusi dari permasalahan yang ada dilembaga legislatif, diperbanyak lagi kajian-kajian terkait dengan lembaga legislatif terutama yang melaksanakannya dari lembaga legislatif itu tersendiri sehingga kajian-kajian tersebut menjadi ruang partisipasi terbuka buat publik untuk memberikan solusi bagi lembaga legislatif.
2. Secara politis perlu adanya kesepakatan antara fraksi-fraksi yang ada dalam pembentukan undang-undang maupun dalam memperbaiki lembaga legislatif itu sendiri. Karena lembaga yang kuat harus didasari oleh sistem yang kuat.

3. Perlunya amandemen ke lima dari UUD 1945 karena menjadi landasan dasar dalam pembentukan undang-undang tersendiri bagi masing-masing lembaga legilstaif karena UUD 1945 sendiri memberikan penafsiran yang masih rancu sehingga menimbulkan banyak tafsiran terkait pengaturan lembaga negara terutama lembaga legislatif. Dengan diamandemenkan UUD 1945 yang secara tegas mengatur tentang lembaga negara maka akan memberikan penafsiran yang jelas terhadap pengaturan lembaga negara.